

**JURNAL HUKUM**

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM DALAM PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK  
DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Diajukanoleh :**

**Rahmat Agung Prayuda**

**N P M : 130511386**  
**Program Studi : IlmuHukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL HUKUM**

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM DALAM PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK  
DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Diajukanoleh :**

**Rahmat Agung Prayuda**

**N P M : 130511386**  
**Program Studi : IlmuHukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

12/10/2017

**Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**

**Tanda tangan**

.....  
  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M**  
**FAKULTAS HUKUM**

# PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Rahmat Agung Prayuda  
Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
[yudhalaztadt@gmail.com](mailto:yudhalaztadt@gmail.com)

## *Abstract*

*The Title of this Undergraduate Thesis is the Role of Land Acquisition for Public Interest in the Development of the Public Green Open Space. This study aims to examine how the implementation of land Acquisition for green development in Banggai Regency according to Law Number 2 of 2012 concern Land Acquisition for Development for Public Interest. This Undergraduate thesis uses Empirical Method. The result shows that generally, the implementation of land procurement for green development in Banggai Regency is not in accordance with Law Number 2 of 2012 concern Land Acquisition for Development for Public Interest. Other result indicates that the process of deliberation of the form and value of compensation are not in accordance with Law Number 2 of 2012 concern Land Acquisition for Development in the Public Interest and Presidential Regulation Number 71/2012 concern the Management of Land Acquisition for Development in the Public Interest*

*Keywords: Land acquisition, Public green open space, Development in the Public Interest*

## **1. PENDAHULUAN**

Negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang hak menguasai tanah, hal tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan sebagai berikut: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai hak menguasai tanah oleh negara, maka selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 UUPA menentukan bahwa:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
  - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan

- dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Hak menguasai Negara kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 UUPA yaitu:

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Pembangunan kepentingan umum dibutuhkan tanah sebagai tempat bangunan infrastruktur tersebut, dalam hal ini pemerintah yang hanya menguasai tanah yang luasnya terbatas sehingga tanah-tanah yang dikuasai perorangan maupun masyarakat terkena dampak pembangunan, dengan mengingat Pasal 6 UUPA yang berbunyi bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang mempunyai arti bahwa hak milik atas tanah yang dikuasai oleh subyek hukum tidak semata-mata digunakan untuk keperluan pribadi melainkan harus berdayaguna dan bermanfaat juga kepada masyarakat luas yang berada disekitar tanah itu berada.

Pasal 18 UUPA sebagai upaya terakhir, upaya pengadaan tanah dengan musyawarah persoalan penyediaan tanah sampai mendapat persetujuan jual beli atau tukar-menukar sesuai amanat Pasal 10 UU No. 20/1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Mengenai pengadaan tanah selanjutnya diatur dalam Permendagri No. 15/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai tata Cara Pembebasan Tanah, Permendagri No. 2/1975 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta, Keppres No. 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berlaku diharapkan dapat menyediakan tanah untuk pembangunan kepentingan umum secara optimal.

Pengadaan tanah untuk penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dipenuhi

30% disetiap wilayah kabupaten/kota untuk itu lebih lanjut diatur dengan Pasal 10 huruf L UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya amanat pembangunan RTH diatur dalam Pasal 28 huruf a dan Pasal Pasal 29 ayat (3) UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Selanjutnya amanat pembangunan RTH diatur dalam Pasal 35 ayat (2) PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Implementasinya pada tahun 2016 proses pengadaan tanah dilakukan masih mengalami kendala-kendala dari masyarakat maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sehingga berakibat pada pelaksanaan pengadaan tanah khususnya musyawarah bentuk dan nilai ganti rugi serta pemberian ganti rugi yang diterima oleh pihak yang berhak.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu berfokus kepada fakta sosial berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Banggai, kemudian untuk menarik kesimpulan digunakan metode analisis induktif yaitu peristiwa yang bersifat umum dianalisis dengan pengetahuan yang bersifat khusus.

## **3. HASIL PENELITIAN**

Pelaksanaan pengadaan tanah di Kab. Banggai menggunakan dasar PP No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum namun proses tahapannya disederhanakan dengan mempertimbangkan Pasal 121 PP No. 40/2014 dikarenakan obyek pengadaan tanah yang dibebaskan luasnya kurang dari 5 (lima) Hektar, maka pengadaan tanah dapat dilakukan oleh instansi yang

memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihak.

### **a. Inventarisasi dan Identifikasi Subyek serta Obyek Pengadaan Tanah**

Satgas A bertugas untuk melakukan pengukuran dan pembuatan peta perbidang tanah yang menjadi obyek pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah Kecamatan Luwuk dan Kecamatan Luwuk Selatan, dan satgas B bertugas untuk mendata dan meneliti identitas pemilik tanah berdasarkan KTP dan KK, letak lokasi, luas tanah berdasarkan data yang telah diambil oleh satgas A, mengidentifikasi para pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau, mengumpulkan surat-surat alas bukti hak seperti sertipikat, melakukan identifikasi jenis-jenis bangunan dan jenis-jenis tanaman yang berada diatas tanah yang terkena pengadaan tanah. dari 14 orang responden dari keseleruhan 29 subyek pengadaan tanah dapat menunjukkan alat bukti sertipikat.

### **b. Penetapan nilai**

Hasil dari penilaian appraisal langsung diserahkan kepada panitia pengadaan tanah dengan berita acara hasil penilaian, hasil penilaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan SK Ketua Pelaksana Kab. Banggai Nomor: 890/1745/ADM. PTHN oleh panitia pengadaan tanah Kab. Banggai yang pada pokoknya berisi nama pihak yang berhak, lokasi obyek tanah, luas tanah m<sup>2</sup>, nilai penggantian wajar, luas

bangunan m<sup>2</sup> permanen dan semi permanen, nilai premium, dan jumlah total ganti kerugian.

c. Musyawarah Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian

Data mengenai musyawarah ganti kerugian yang didapat dari seluruh 14 orang responden pemegang hak atas tanah, ada 8 responden yang telah menerima nilai ganti kerugian dengan alasan setuju nilai ganti rugi. Alasan dari 6 responden yang menolak dengan alasan belum cocok dengan harga yang diinginkan, karena para responden menganggap letak tanah yang strategis, dari 6 responden pemegang hak atas tanah yang menolak nilai ganti kerugian, ada 2 responden menolak ganti kerugian dengan alasan karena belum cocoknya harga tanah. Prinsipnya menurut pasal 73 PP No. 71/2012 tidak terjadi kesepakatan antara 6 responden yang menolak ganti kerugian maka responden dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja, pelaksanaannya meskipun ada pihak yang berhak tidak menyepakati dan menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian para pihak yang berhak tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat tetapi langsung mengajukan keberatan ke panitia pengadaan tanah.

d. Pemberian Ganti Kerugian

Hasil pemberian bahwa dari 14 responden, ada 6 orang responden telah menerima nilai ganti kerugian. 2 responden yang belum menerima ganti kerugian karena pada tahun 2016 APBD Kabupaten Banggai mengalami pemotongan anggaran,

serta ada 6 responden yang menolak ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian pada prinsipnya belum sesuai dengan Pasal 76 PP No. 71/2012 yaitu paling lama 7 hari waktu kerja setelah musyawarah ganti kerugian serta mendapat persetujuan dari responden, tetapi dalam hal ini sudah berbulan-bulan 2 responden masih juga belum juga mendapat pemberian ganti kerugian.

e. Pelepasan objek pengadaan tanah dan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Penyerahan alat bukti penguasaan tanah oleh 6 orang responden sudah menerima ganti kerugian dari total 14 responden, panitia pengadaan tanah melakukan pencatatan hapusnya hak atas tanah atas objek pengadaan, dikarenakan masih ada subyek pengadaan tanah yang menolak pemberian ganti kerugian, panitia pengadaan tanah mendaftarkan obyek pengadaan tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Faktor pendukung dan penghambat yang mpelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Banggai, faktor pendukung yaitu:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melakukan pembangunan ruang Terbuka Hijau Publik sesuai Pasal 29 UU No. 26/2007 mengamanatkan bahwa setiap wilayah kabupaten haruslah memenuhi syarat minimal 30% dari total luas wilayahnya mempunyai ruang terbuka hijau, dalam hal ini Kabupaten Banggai baru memenuhi kurang lebih baru 21% RTH yaitu seluas 3.155,82

Ha terpenuhi dari luas total 15.027,74 Ha rencana RTH Kab.Banggai.

- b. Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau sebagai upaya untuk menormalisasi daerah aliran sungai (DAS) simpang.
- c. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kab. Banggai terdiri dari *green planning and design* untuk meningkatkan rencana tata ruang dan rencana kota yang lebih sensitif terhadap agenda *green city*, selain itu titik fokus lain yaitu *green open space* untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau sesuai dengan karakteristik Kabupaten Banggai melalui berbagai strategi, dan *green community* untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan institusi swasta dalam perwujudan perkembangan kota hijau.
- d. Adanya permintaan dari instansi terkait karena memerlukan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau publik yaitu Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Kab. Banggai untuk mempersiapkan berkas legalitas pengadaan tanah di kawasan sungai simpang hingga lokasi siap bangun, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai yang mempersiapkan desain dan bangunan fisik ruang terbuka hijau disepanjang sungai simpang.

Faktor lain yaitu penghambat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Banggai yaitu:

- a. adanya keterbatasan dana (APBD) yang tersedia sehingga menghambat pembayaran ganti rugi dan pembangunan RTH yang ditentukan

karena terjadi pemotongan APBD Kabupaten Banggai pada tahun 2016

- b. Saat identifikasi awal pengadaan tanah ada pemegang hak milik atas tanah tidak berdomisili di Kabupaten Banggai.
- c. Pemegang hak milik atas tanah yang belummengalihkan tanahnya sehingga yang tercantum dalam sertifikat masih nama pemilik yang dahulu.
- d. Akibat pemberian ganti rugi tertunda dan masih ada responden yang menolak sehingga pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau tertunda
- e. Persoalan pemberian ganti kerugian ada 5 subyek pengadaan tanah ada yang tidak dapat menunjukkan alat bukti kepemilikan yang berupa sertifikat dan tanah yang dikuasai berada di daerah aliran sungai merupakan tanah negara tetapi 5 orang tersebut menuntut agar tanahnya juga diminta ganti kerugian.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan alam ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Banggai maka dapat disimpulkan:

- a. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan ruang terbuka hijau publik oleh di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya belum terlaksana sesuai dengan UU No. 2/2012 karena proses musyawarah bentuk dan nilai ganti kerugian ada 6 responden menolak nilai ganti kerugiaan karena belum bisa memenuhi harga kelayakan yang diinginkan para responden serta mesikun adanya keberatan dari

responden tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat, pada proses pemberian ganti kerugian yang seharusnya harus diberikan tepat waktu, tetapi panitia pengadaan tanah harus menunda pemberian ganti kerugian pada 2 responden yang belum menerima pemberian ganti rugi karena tidak tersedianya uang ganti rugi akibat dari pemotongan anggaran APBD pada tahun 2016 sehingga pemberian ganti kerugian harus dilakukan tahun 2017 menunggu dana tersedia.

- b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan ruang terbuka hijau publik oleh pemerintah daerah di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yaitu faktor pendukung yaitu adanya amanat harus memenuhi minimal ruang terbuka hijau 30%, menormalisasi daerah aliran sungai simpang yang rusak, adanya gerakan program pengembangan kota hijau (P2KH), dan adanya permintaan tanah dari instansi terkait. Faktor penghambat yaitu keterbatasan APBD karena pemotongan anggaran 2016 menghambat pengadaan tanah dan pembangunan ruang terbuka hijau, masalah identifikasi subyek pengadaan tanah yang tidak berdomisili di Kabupaten Banggai, ada beberapa pemegang hak atas tanah yang belum mengalihkan tanahnya, adanya pihak yang berhak masih menolak nilai ganti kerugian, dan adanya 5 subyek pengadaan tanah yang tidak dapat menunjukkan bukti penguasaan tanah tetapi meminta ganti kerugian terhadap tanahnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abdurrahman, 1978, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Abdurarahman, 1996, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2006, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- A. P. Parlindungan, 2008, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*,



- Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- I Wayan Suandra, 1994, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hlm .290.
- Moh. Askin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR-RI*, Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Oloan Sitrus, dkk, 1995, *Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. Dasamedia Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan. 3, UI-Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Leberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sunarno (tanpa tahun), *Tinjauan Yuridis-Kritis Terhadap Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Penerbit Universitas Islam Indonesia, Cetakan I, Yogyakarta.
- Aturan perundang-undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104)
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22)
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21)
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

- Umum. (lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156)
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 223)
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 55)
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 366)
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai tata Cara Pembebasan Tanah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 366).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau.
- Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032.
- Jurnal**
- Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Jakarta.
- Jurnal *Program Pengembangan Kota Hijau Daerah Aliran Sungai Simpong di Kabupaten Banggai*.